



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Tahun : 2013

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI
KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan atas jasa/pelayanan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan atas jasa/pelayanan

- kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rumah Sakit Umum yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
9. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi.
10. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
11. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
12. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
13. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses perawatan melalui tahapan-tahapan, pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
14. Pelayanan Penunjang Diagnostik Adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.

16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Ruang Perawatan adalah ruangan di RSUD yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap.
19. Kelas Perawatan adalah jenis/tingkatan ruang perawatan yang ditempati oleh pasien/penderita selama berada di RSUD.
20. Tindakan Medis Operatif adalah pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
21. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat.
22. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap penderita di RSUD selama 24 jam perawatan.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, non medis dan perawatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
26. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan / bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di RSUD yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit.

27. Konsultasi medis adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk kepentingan usaha penyembuhan.
28. Visite Dokter adalah kunjungan dan/atau pengawasan dokter kepada penderita yang dirawat.
29. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang memerlukan pengawasan dan tindakan secara terus menerus selama 24 jam.
30. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk pelayanan instalasi gizi di rumah sakit.
32. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan.
33. Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan atau tidak terencana atas dasar indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa pasien/penderita.
34. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
35. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik.
36. Pelayanan obstetric dan neonatal emergensi komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah bentuk pelayanan di RSUD yang meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan seksia sesaria, histerektomi, reparasi uteri, cedera kandung/saluran kemih, perawatan intensif ibu dan neonatal, transfusi darah dan lain-lain berkaitan dengan penanganan ibu dan anak.
37. Rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan dan dasar hukum untuk penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan serta pemungutan retribusi atas pelayanan kesehatan oleh RSUD.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Paragraf 1 Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan data pengguna pelayanan kesehatan perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap pengguna pelayanan kesehatan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diambil dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan, disampaikan kepada pengguna pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Kelas dan Perawatan Penderita

Pasal 4

- (1) Pembagian kelas Perawatan pada RSUD terdiri dari :
 - a. Kelas VIP : kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, 1 (satu) tempat tidur penunggu, kamar mandi dalam, TV, AC, lemari es.
 - b. Kelas I : kamar dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur pasien, kamar mandi dalam, TV dan AC.
 - c. Kelas II : kamar dengan fasilitas 4 (empat) tempat tidur pasien, kamar mandi dalam, TV dan kipas angin atau AC.
 - d. Kelas III : kamar dengan fasilitas 6 (enam) sampai 8 (delapan) tempat tidur pasien, TV, kamar mandi dalam dan kipas angin atau AC.
- (2) Prosentase jumlah kelas perawatan :
 - a. Kelas VIP : paling banyak 5% dari jumlah tempat tidur;
 - b. Kelas I : paling banyak 10% dari jumlah tempat tidur;
 - c. Kelas II : paling banyak 15% dari jumlah tempat tidur;
 - d. Kelas III : paling banyak 70% dari jumlah tempat tidur;

Pasal 5

- (1) Setiap penderita atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas mana penderita akan dirawat kecuali penderita yang dijamin pembiayaannya oleh Pemerintah atau swasta.
- (2) Bagi penderita yang menurut pendapat dokter yang memeriksa berpenyakit menular/ tertentu tempat perawatannya ditentukan secara khusus.

Pasal 6

- (1) Penderita narapidana (penderita yang sedang menjalani hukuman pidana) atau penderita tahanan (penderita yang sedang dalam status tahanan) diharuskan membawa surat keterangan dari pihak yang berwenang dan dikenakan biaya penuh yang ditanggung oleh instansi pengirim dan ditetapkan perawatannya di kelas III.
- (2) Penderita narapidana atau penderita tahanan dapat dilayani di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh penderita atau keluarganya atas izin pihak yang berwenang.
- (3) Biaya atas pelayanan bagi penderita narapidana dan/atau penderita tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh penderita / keluarganya.
- (4) RSUD tidak bertanggung jawab atas keamanan dari larinya penderita dimaksud pada ayat (1) .

Paragraf 3
Kerjasama dengan Penjamin Kesehatan

Pasal 7

- (1) RSUD dapat bekerjasama dengan penyedia asuransi/penyelenggara jaminan kesehatan, dan/atau perusahaan yang menanggung jaminan kesehatan bagi pekerjaannya.
- (2) Peserta asuransi/penerima jaminan kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Peserta jaminan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja (tidak bekerjasama dengan asuransi / penyelenggara jaminan kesehatan), penentuan pemberian pelayanan kesehatannya ditetapkan dengan perjanjian antara pimpinan / pemilik perusahaan pemberi kerja dengan Direktur RSUD.

Paragraf 4

**Pelayanan Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah / Pemerintah Daerah**

Pasal 9

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah, besarnya biaya jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan yang berlaku.
- (2) Pasien Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah dapat dilayani di RSUD jika menunjukkan bukti kepesertaan.

Paragraf 5

Penentuan Jangka Waktu Rawat Inap

Pasal 10

Untuk perhitungan lamanya hari perawatan di RSUD ditentukan sebagai berikut :

- a. hari penderita mulai masuk diperhitungkan 1 (satu) hari penuh ;
- b. hari penderita pulang diperhitungkan 1 (satu) hari penuh.

Paragraf 6

Penderita Meninggal Dunia

Pasal 11

- (1) Apabila penderita yang dirawat meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk wajib memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Penderita yang meninggal dunia sesudah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar jenazah.

Paragraf 7

Pengurusan Jenazah

Pasal 12

- (1) Pengambilan jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilakukan di kamar jenazah.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam jenazah belum/tidak diurus atau diambil oleh keluarganya, maka RSUD berwenang melakukan penguburan.
- (3) RSUD berwenang menyelenggarakan penguburan jenazah penderita yang keluarganya tidak diketahui / tidak dikenal.

Paragraf 8

Tenaga Ahli Tamu dan / atau Tenaga Ahli Kontrak

Pasal 13

Sebelum tercukupinya tenaga ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli dimaksud, RSUD dapat menerima tenaga ahli tamu dan / atau tenaga ahli kontrak.

Paragraf 9

Tata Tertib

Pasal 14

- (1) Tata tertib pelayanan kesehatan, pasien, pengunjung, penggunaan sarana dan fasilitas RSUD serta standar operasional pelayanan kesehatan diatur oleh Direktur.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perlu diketahui secara umum wajib dipasang pada papan informasi.

**Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan**

Pasal 15

Jenis-jenis pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. rawat jalan;
- b. rawat gawat darurat;
- c. rawat inap ;
- d. perawatan intensif ;
- e. pelayanan penggunaan alat kesehatan ;
- f. pelayanan kebidanan dan gynekologi ;
- g. tindakan medis operatif ;
- h. tindakan medis non operatif ;
- i. pelayanan rehabilitasi medis ;
- j. pemeriksaan kesehatan dan general check up ;
- k. pemeriksaan laboratorium ;
- l. pemeriksaan radiodiagnostik ;
- m. konsultasi gizi ;
- n. pelayanan farmasi ;
- o. pelayanan psikologi klinik ;
- p. pemulasaraan jenazah ;
- q. pelayanan penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ;
- r. visum et repertum ;
- s. pelayanan perinatologi ;
- t. pelayanan bank darah ;
- u. pelayanan hemodialisa ;
- v. pelayanan ponek ;

**Paragraf 1
Rawat Jalan**

Pasal 16

- (1) Pelayanan rawat jalan meliputi rawat jalan tingkat I (poliklinik umum dan gigi) dan rawat jalan tingkat II (poliklinik spesialis).

- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dan tindakan.
- (3) Pelayanan rawat jalan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dan tindakan.
- (4) Jenis tindakan rawat jalan tingkat I pada poliklinik umum meliputi :
 - a. tindakan ringan; dan
 - b. tindakan sederhana.
- (5) Jenis tindakan rawat jalan tingkat I pada poliklinik gigi meliputi :
 - a. tindakan ringan;
 - b. tindakan sederhana;
 - c. tindakan sedang;
 - d. tindakan canggih; dan
 - e. tindakan khusus.
- (6) Jenis tindakan rawat jalan tingkat II meliputi :
 - a. tindakan ringan;
 - b. tindakan sederhana;
 - c. tindakan sedang;
 - d. tindakan canggih; dan
 - e. tindakan khusus.
- (7) Dalam hal pelayanan rawat jalan yang memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis/perawatan dan terapi, rehabilitasi medis, barang farmasi, dan pelayanan kesehatan lainnya maka biaya atas pemeriksaan penunjang dimaksud dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan.
- (8) Dalam hal penderita rawat jalan tingkat I dan tingkat II yang memerlukan untuk dikonsultasikan / dirujuk pada dokter lain maka kepadanya dikenakan biaya tambahan pemeriksaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya pemeriksaan pada pelayanan yang jadi rujukan.

**Paragraf 2
Pelayanan Gawat Darurat**

Pasal 17

- (1) Retribusi pelayanan gawat darurat meliputi :
 - a. pemeriksaan ; dan
 - b. tindakan.

- (2) Jenis tindakan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tindakan sederhana ;
 - b. tindakan kecil ;
 - c. tindakan sedang ; dan
 - d. tindakan besar ;
- (3) Jenis tindakan gawat darurat ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Penderita dari luar yang langsung masuk Instalasi Gawat Darurat kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 1 (satu) kali rawat inap kelas III.
- (5) Dalam hal diperlukan konsultasi ke dokter spesialis diluar jam kerja, maka ditambahkan biaya konsultasi yang besarnya mengikuti visite dokter spesialis kelas II.
- (6) Persalinan di instalasi gawat darurat mengikuti retribusi persalinan rawat inap oleh dokter kelas II.

Paragraf 3 Rawat Inap

Pasal 18

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. biaya rekam medik
- (2) Jumlah hari perawatan dihitung pada waktu penderita masuk menginap sampai dengan penderita keluar RSUD.
- (3) Pasien yang dirawat di RSUD saat menempati tempat tidur kurang dari 6 (enam) jam dikenakan retribusi rawat inap 1/2 (setengah) hari.
- (4) Pasien yang dirawat di RSUD saat menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam dikenakan retribusi rawat inap 1 (satu) hari.

Pasal 19

- (1) Jenis visite dokter meliputi :
 - a. visite dokter umum;
 - b. visite dokter spesialis;

- c. visite dokter spesialis kedua, dan seterusnya;
 - d. konsul antar spesialis; dan
 - e. konsul via telpon.
- (2) Retribusi visite dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas perawatan.

Pasal 20

Retribusi asuhan keperawatan dan kebidanan berdasarkan kelas perawatan.

Paragraf 4 Perawatan Intensif

Pasal 21

- (1) Perawatan Intensif adalah perawatan di ruang ICU (Intensif Care Unit) / High Care Unit (HCU).
- (2) Komponen biaya perawatan ruang intensif meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi ;
 - b. jasa pelayanan ; dan
 - c. biaya rekam medik

Paragraf 5 Penggunaan Alat Kesehatan

Pasal 22

- (1) Alat kesehatan di RSUD dapat digunakan untuk kepentingan internal dan eksternal RSUD.
- (2) Penggunaan alat kesehatan internal dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien RSUD maupun dalam rangka pemusnahan limbah rumah sakit.
- (3) Penggunaan alat kesehatan eksternal adalah penggunaan alat kesehatan RSUD oleh pihak lain yang penggunaannya masih dalam lingkungan RSUD.
- (4) Komponen biaya penggunaan alat kesehatan meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Paragraf 6
Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi :
 - a. tindakan persalinan normal ; dan
 - b. tindakan persalinan patologis.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh bidan atau dokter, kecuali persalinan dengan tindakan operatif harus dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi.
- (3) Komponen biaya pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan asuhan kebidanan.
- (4) Untuk bayi premature atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Retribusi pelayanan perawatan bayi kembar dihitung berdasarkan jumlah bayi yang lahir.
- (6) Persalinan dengan operatif retribusinya disetarakan dengan tindakan medis operatif.

Paragraf 7
Tindakan Medis Operatif

Pasal 24

- (1) Jenis tindakan medis operatif yaitu :
 - a. tindakan medis operatif elektif;
 - b. tindakan medis operasi cito.
- (2) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini meliputi :
 - a. tindakan medis operatif kecil ;
 - b. tindakan medis operatif sedang ;
 - c. tindakan medis operatif besar ;
 - d. tindakan medis operatif khusus.
- (3) Kelompok tindakan medis operatif ditetapkan oleh Direktur.

- (4) Komponen biaya tindakan medis operatif meliputi :
 - a. jasa sarana
 - b. jasa pelayanan tindakan.

Paragraf 8
Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 25

- (1) Jenis tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. tindakan medis non operatif sederhana;
 - b. tindakan medis non operatif kecil ;
 - c. tindakan medis non operatif sedang;
 - d. tindakan medis non operatif besar.
- (2) Daftar kelompok tindakan medis non operatif ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 9
Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medis sederhana dan sedang ;
 - b. pelayanan ortotik / prostetik.
- (2) Daftar pemeriksaan rehabilitasi medis ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 10
Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Jenis pemeriksaan kesehatan meliputi :
 - a. keperluan pekerjaan ;
 - b. keperluan sekolah ;
 - c. keperluan asuransi ;
 - d. keperluan lainnya, antara lain ; Calon Haji/Umroh, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pengantin.

Paragraf 11
Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 28

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
 - a. Hematologi
 - b. Faeses
 - c. Urinalisa
 - d. Kimia Klinik :
 1. Test Fungsi Hati
 2. Test Fungsi Ginjal
 3. Test Fungsi Jantung.
 4. Gula Darah.
 5. Hormon.
 - e. Immunologi/ Serologi
 - f. Mikrobiologi
- (2) Komponen biaya pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan
- (3) Komponen biaya pemeriksaan laboratorium klinik belum termasuk biaya bahan dan alat.
- (4) Biaya bahan dan alat sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.

Paragraf 12
Pemeriksaan Radiodiagnostik

Pasal 29

- (1) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan radiologi tanpa kontras ;
 - b. pemeriksaan radiologi dengan kontras ; dan
 - c. pemeriksaan USG ;
- (2) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik digolongkan menjadi :
 - a. pemeriksaan kecil;
 - b. pemeriksaan besar; dan
 - c. pemeriksaan canggih.

- (3) Penggolongan pemeriksaan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komponen biaya pemeriksaan radiodiagnostik belum termasuk biaya bahan dan alat.
- (5) Biaya bahan dan alat sebagaimana yang tercantum pada ayat (4) menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.

Paragraf 13
Konsultasi Gizi

Pasal 30

- (1) Konsultasi gizi rawat inap dilaksanakan atas rekomendasi dokter yang merawat.
- (2) Komponen biaya konsultasi gizi meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Paragraf 14
Pelayanan Farmasi

Pasal 31

- (1) RSUD menyediakan obat-obatan / barang farmasi untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap sesuai formularium obat di RSUD.
- (2) Jenis pelayanan farmasi meliputi :
 - a. pelayanan farmasi penderita rawat jalan, dalam dan luar RSUD ; dan
 - b. pelayanan farmasi penderita rawat inap.
- (3) Komponen biaya pelayanan farmasi meliputi :
 - a. biaya jasa sarana ; dan
 - b. biaya jasa pelayanan.
- (4) Untuk menentukan jasa sarana dan jasa pelayanan diperhitungkan dari harga bahan dan alat atas dasar Harga Netto Apotek (HNA).

Paragraf 15
Pelayanan Psikologi Klinik

Pasal 32

- (1) Pelayanan psikologi klinik di RSUD dilakukan oleh tenaga psikolog.
- (2) Pelayanan psikologi klinik meliputi :
 - a. konsultasi; dan
 - b. tindakan.
- (3) Jenis tindakan pelayanan psikologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan ringan;
 - c. tindakan sedang; dan
 - d. tindakan khusus.
- (4) Pengelompokan jenis tindakan psikologi klinik ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Komponen biaya konsultasi dan tindakan psikologi meliputi :
 - a. jasa sarana ; dan
 - b. jasa pelayanan.

Paragraf 16
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 33

- (1) Pemulasaraan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah ;
 - b. konservasi ; dan
 - c. penyimpanan jenazah.
- (2) Pengadaan bahan dan alat diserahkan kepada keluarga pasien.
- (3) Penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 17
Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 34

- (1) Komponen biaya penggunaan mobil ambulan dan mobil jenazah terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan bakar minyak (BBM)
- (2) Jumlah pemakaian BBM berdasar standarisasi index biaya kegiatan penggunaan BBM pemerintah dengan harga BBM mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat 1 (b) untuk mobil ambulan terdiri dari jasa medis, jasa paramedis dan jasa pengemudi, sedangkan untuk mobil jenazah hanya jasa pengemudi.
- (4) Jumlah tenaga medis dan/atau paramedis yang mendampingi disesuaikan kondisi pasien.
- (5) Biaya minimal sewa ambulan pergi – pulang diperhitungkan 15 km dan 3 liter BBM.

Paragraf 18
Visum et Repertum

Pasal 35

- (1) Jenis Visum et Repertum meliputi :
 - a. *visum et repertum* hidup ;
 - b. *visum et repertum* mati, terdiri dari visum luar dan visum dalam.
- (2) Komponen biaya *Visum et Repertum* belum termasuk biaya bahan dan alat.
- (3) Biaya bahan dan alat sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.

Paragraf 19
Perinatologi

Pasal 36

- (1) Pelayanan perinatologi meliputi :
 - a. pelayanan akomodasi ; dan
 - b. Tindakan.
- (2) Komponen biaya rawat inap perinatologi meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi ;
 - b. jasa pelayanan ; dan
 - c. biaya rekam medik.
- (3) Jenis tindakan, pengelompokan tindakan dan biaya tindakan perinatologi mengikuti aturan tindakan medis non operatif.

Paragraf 20
Pelayanan Bank Darah

Pasal 37

- (1) Jenis pemeriksaan bank darah meliputi :
 - a. Pemeriksaan sederhana; dan
 - b. Pemeriksaan sedang
- (2) Komponen retribusi pelayanan bank darah terdiri dari :
 - a. biaya jasa sarana; dan
 - b. biaya jasa pelayanan
- (3) Biaya pelayanan bank darah tidak termasuk biaya transfer darah dari PMI dan biaya bahan alat.

Paragraf 21
Pelayanan Hemodialisa

Pasal 42

- (1) RSUD memberikan pelayanan hemodialisa bagi pasien rawat jalan, rawat inap atau rujukan.
- (2) Komponen biaya hemodialisa terdiri dari :
 - a. jasa sarana;

- b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan habis pakai
- (3) Retribusi pelayanan hemodialisa di RSUD sebagaimana dalam lampiran peraturan ini

Paragraf 22
Ponek

Pasal 39

- (1) Ponek memberikan pelayanan kedaruratan obstetri dan neonatal, yang dapat dilakukan oleh perawat, bidan, dan atau dokter yang memiliki kompetensi.
- (2) Jenis pelayanan Ponek meliputi tindakan gawat darurat obstetri neonatalogi.
- (3) Persalinan dengan operasi retribusinya disamakan dengan tindakan medis operatif cito.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh RSUD.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan / pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan dan/atau sarana penunjang pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dan/atau sarana penunjang pelayanan kesehatan pada RSUD.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 41

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 42

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan didasarkan pada jumlah, jenis dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

**Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarip Retribusi**

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, akomodasi, pemakaian bahan dan/atau alat serta administrasi.

**Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 44

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada pemberian jenis pemeriksaan dan/atau pelayanan kesehatan dan sarana prasarana penunjangnya.

(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 45

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh
Saat Terutangnya Retribusi**

Pasal 46

Saat terutangnya retribusi pelayanan kesehatan adalah sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,
Angsuran Dan Penundaan Pembayaran**

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas di Kas RSUD atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas RSUD selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran oleh Pihak Ketiga (Mitra Kerjasama) antara lain ; Asuransi/ Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah dan lain-lain kemitraan, diatur berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 48

Atas dasar permohonan pengguna pelayanan kesehatan yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Bupati dapat memberi izin kepada pengguna pelayanan kesehatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang terutang sampai dengan batas waktu tertentu.

Pasal 49

- (1) Dana yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD disetor ke Kas Daerah.
- (2) Atas retribusi yang dibayarkan wajib retribusi mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi yang dipersamakan dengan SKRD.
- (3) Bendaharawan Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kesembilan Sanksi Administratif

Pasal 50

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi pelayanan kesehatan yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan

Pasal 51

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan atas retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur RSUD.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 54

Atas permohonan dari wajib retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 57

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan, tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Ketentuan yang mengatur mengenai :

- a. Biaya tenaga ahli tamu dan / atau tenaga ahli kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
- c. Tata cara pembayaran retribusi, tanda bukti pembayaran retribusi dan tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
- d. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ; dan
- e. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,

Ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 April 2013

BUPATI TEGAL,

ttd.

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI
KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM.

Bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu.

Bahwa untuk memberikan landasan dan dasar hukum bagi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan serta pemungutan retribusi atas pelayanan kesehatan oleh RSUD Suradadi Kabupaten Tegal maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Penderita yang dijamin pembiayaannya oleh Pemerintah adalah penderita yang dijamin / tercatat sebagai peserta perusahaan/ lembaga penjamin kesehatan yang bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah daerah selaku penjamin kesehatan penderita, sedangkan penderita yang dijamin pembiayaannya oleh swasta adalah penderita yang dijamin / tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan pada perusahaan / lembaga penjamin kesehatan yang bekerjasama dengan lembaga / badan usaha / perorangan selaku penjamin kesehatan penderita.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bukti kepesertaan adalah Kartu dan/atau Surat Keterangan yang sah sebagai bukti seseorang adalah peserta jaminan kesehatan.

Pasal 10
a. Diperhitungkan 1 (satu) hari penuh apabila penderita sudah berada di ruang perawatan lebih dari 6 (enam) jam.
b. Diperhitungkan 1 (satu) hari penuh apabila penderita pulang setelah jam 09.00 WIB.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan Tenaga Ahli Tamu adalah tenaga yang sewaktu-waktu diundang RSUD sesuai dengan kebutuhan, dan yang dimaksud dengan Tenaga Ahli Kontrak adalah tenaga yang menjalin kerjasama dengan RSUD melalui Surat Perjanjian Kerjasama atau Kontrak.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar operasional pelayanan kesehatan adalah semua standar operasional pelayanan yang berlaku di RSUD Suradadi Kabupaten Tegal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 73